

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LAUT DI
PERAIRAN BATAM
(STUDI PADA KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI)**

Mahesa Kholiq¹, Dewi Haryanti², Ayu Efridadewi³
Mahesakholiq40@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Based on KPLP data on marine pollution from 2019-2020, 3 cases entered KPLP Batam. In accordance with the mandate of the law against marine pollution. One of the institutions that are stressed in enforcing the law on marine pollution in the Batam area is KPLP, based on this explanation, the research problem is how the implementation of criminal law enforcement against marine pollution carried out by KPLP Batam. The purpose of this research is to see the implementation of law enforcement by KPLP Batam against marine pollution in Batam waters. The research method uses normative law. The results obtained from this research are that law enforcers have made preventive efforts to improve the surrounding environment. In law enforcement, factors related to law enforcers, namely law, law enforcement, facilities, or facilities. The legal basis for perpetrators of marine pollution in Batam waters in national law is regulated in Law Number 32 of 2009 and Law (UU) Number 17 of 2008 concerning Shipping as special rules. The conclusion from the results of research in the enforcement of criminal law against marine pollution in Batam that the national regulation governing marine pollution by ships is Law no. 32/2009, and Law no. 17/2008. The provisions of each statutory regulation, different law enforcement officials, and different law enforcement instruments. With regard to the prevention of marine pollution, those who try to deal with it are the Minister of Environment, Governors, or regents/mayors (Law No. 32/2009), and KPLP (Law No. 17/2008. However, this disharmony problem could be resolved if there were good coordination among law enforcement officials. Criminal law enforcement is not limited to the shipping sector but also related to the environment.

Keyword : Criminal law enforcement, marine pollution, sea and coast guard units (KPLP).

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia memberikan dampak yang lebih besar dari pencemaran yang disebabkan oleh alam. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya populasi manusia. Kegiatan-kegiatan manusia adalah faktor utama penyebab meningkatnya pencemaran lingkungan. Penggunaan bahan bakar yang tidak baik dan masih mengandung timbal dapat menjadi penyebab pencemaran udara. Limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke saluran pembuangan dapat menjadi penyebab pencemaran terhadap lingkungan air.

Pemukiman penduduk yang semakin meluas, membuat semakin meningkatnya produk industri rumah tangga yang akan berakibat pada perkembangan kawasan Industri di kota besar. Industri di perkotaan memiliki pengaruh positif untuk menghasilkan barang (produk) dan jasa yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Selain itu juga berakibat negatif karna dapat menyebabkan pencemaran, baik pencemaran air, tanah, dan udara. Hal tersebut akan memicu terjadinya pencemaran pada perairan pantai dan laut, karena semua limbah dari daratan, baik yang berasal dari pemukiman perkotaan maupun yang bersumber dari kawasan industri, pada akhirnya bermuara ke pantai ataupun laut.

Pencemaran akan berakibat buruk bagi kehidupan atau lingkungan laut tergantung pada tempat terjadinya pencemaran yang berdampak negatif bagi kesuburan produktivitas biologis di laut terbagi secara tidak merata¹. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai ataupun laut dan sangat signifikan merusak makhluk hidup disekitar pantai dan laut tersebut. Pencemaran laut merupakan perubahan lingkungan laut yang terjadi akibat ulah manusia secara langsung ataupun tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya. sehingga, merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain².

Pencemaran minyak di laut biasanya disebabkan dua hal, yang pertama dikarenakan unsur ketidaksengajaan orang-orang yang berada dalam kapal seperti tank yang bocor akibat gesekan benda dalam laut (terumbu karang atau besi kapal yang dulu pernah tenggelam di laut tersebut) sehingga menyebabkan kerusakan pada kapal dan yang kedua mereka memang sengaja membuang minyak bekas limbah alat-alat pabrik yang memang dapat menyebabkan polusi lingkungan dan akhirnya merugikan pihak yang wilayah lautnya dijadikan tempat pembuangan minyak tersebut³

Peraturan mengenai pencemaran laut dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan umum, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai aturan khusus, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut sebagai peraturan pelaksana dari UU No 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim sebagai peraturan pelaksana dari UU No 17 Tahun 2008, dan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di laut sebagai peraturan pelaksana dari UU No 32 Tahun 2009 , dan UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*, Bina Cipta, Bandung., Hlm.182

² Mohtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, 1978, Hlm. 179

³ Ibid

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan, yang berimplikasi atau berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat pesisir, dilihat dari kerusakan ekosistemnya atau kerusakan iklim. Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat, dalam hal tersebut manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.⁴

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) atau *Indonesia Sea and Coast Guard* merupakan Direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, KPLP didukung oleh sarana prasarana berupa kapal negara sebagaimana yang diatur oleh pasal 279 ayat 1 UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. dalam pasal 279 tersebut kesatuan penjagaan laut dan pantai, KPLP mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan, tertib pelayaran, penanggulangan pencemaran laut, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

kasus Minyak hitam pekat mencemari Perairan Pulau Belakangpadang (sekupang) Kota Batam. Minyak itu menggenangi sekitar pelabuhan, Dataran Lang Lang Laut, hingga pemukiman rumah warga yang berdiri di atas laut sejak Sabtu, 16 November 2019. Camat Belakangpadang Yudi Admaji mengatakan bahwa perairan Pulau Belakangpadang mulai tercemar minyak sejak Sabtu (16/11). Ia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pencemaran itu. "Kepala Dinas Lingkungan hidup dan timnya sudah turun mengambil sampel dan melakukan pemetaan," kata dia dilansir dari Antaranews, Senin (18/11/2019). Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Herman Rozie mengatakan bahwa petugas sudah mengambil sampel untuk mengetahui kandungan minyak hitam. Tim dari Pertamina Sambu dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga sudah menyebarkan oil spill dispersant (OSD) untuk mengurangi dampak pencemaran minyak di sana. Sebanyak enam petugas Marine Pertamina Pulau Sambu diterjunkan untuk membantu mensterilkan tumpahan minyak yang mencemari Pulau Belakang Padang. Berbekal kompresor portabel serta dispersant, satu persatu area yang tercemar tumpahan minyak mulai dilakukan pembersihan. Zat kimia ini membantu menguraikan gumpalan besar minyak menjadi lebih kecil dan menyebar, membuatnya mudah dicerna oleh mikroba laut. OSD disemprot untuk mengurangi konsentrasi dan mengurai minyak agar tidak berbahaya bagi lingkungan," kata Herman Rozie. Menurut Herman, cemar minyak di tengah laut sudah menipis pada Minggu (17/11) tetapi di bagian pinggir air laut masih tampak hitam dengan gumpalan-gumpalan.

⁴ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi: Gramata Publising, 2014), hlm.1.

Ia belum tahu asal minyak yang mencemari pulau yang berseberangan dengan Singapura itu. "Kapal KPLP nomor lambung KNP 376 mengadakan patroli di seputar perairan tersebut," kata dia. Tumpahan minyak ini diduga berasal dari kapal yang melintas di perairan perbatasan Batam - Singapura. Kejadian ini kerap terjadi terutama menjelang musim angin utara.⁵

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut di perairan batam oleh KPLP (kesatuan penjagaan laut dan pantai) ?
- b. Apa saja faktor penghambat bagi KPLP (kesatuan penjagaan laut dan pantai) dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di perairan batam ?

1.3 Tujuan

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui beberapa hal pokok yang menjadi tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut di wilayah perairan batam oleh KPLP (kesatuan penjagaan laut dan pantai).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi KPLP (kesatuan penjagaan laut dan pantai) dalam memberikan penegakan hukum terhadap pencemaran laut di perairan batam.

1.4 Tinjauan Teori

Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶ Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku ("tritunggal"). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai

⁵<https://beritagar.id/artikel/berita/tumpahan-minyak-hitam-cemari-perairan-batam> diakses pada tanggal 07 agustus 2020 20.54 WIB

⁶ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, factor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.⁷

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah pendekatan normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah berbagai aturan Undang-undang terkait permasalahan hukum yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, yang berhubungan dengan objek penelitian, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan Menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan. Melalui wawancara dengan pihak kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Batam Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Wawancara dilaksanakan. Teknik Analisis Data Data primer dan data skunder yang telah terkumpul kemudian di olah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu di padukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya di tarik kesimpulan. Metode deduktif artinya bahwa penelitian dimulai dari hal-hal umum sampai ke khusus.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Batam (KPLP)

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Republik Indonesia atau *Indonesia Sea and Coast Guard* merupakan instansi keamanan pelabuhan dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 276 KPLP dibentuk untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dan

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

menegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) daerah Batam saat ini memiliki Armada kapal yaitu 2 kapal patrol kelas 3, dan 1 kapal patrol kelas 5 ditambah 1 rubber boat , dan saat ini personil KPLP batam yaitu berjumlah 22 orang.

a. Sistem pelaporan dan komunikasi

1. Prosedur pelaporan dan komunikasi mengacu pada perpres 109 tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak dilaut (pasal 8)
2. Flow chart pelaporan komunikasi pasal 8 perpres no 109/2006
3. Format laporan dan komunikasi pelaporan kejadian pencemaran memuat informasi paling sedikit terdiri atas, tanggal dan waktu kejadian, jenis pencemaran, sumber dan penyebab pencemaran, posisi pencemaran, dan kondisi cuaca.
4. Alat komunikasi :Radio VHF,SSB,mobile phone, handphone

b. Pedoman Teknis Operasi

1. Penilaian dan pemantauan pencemaran (surveillance)
2. Strategi operasi penanggulangan
3. Mekanisme mobilisasi personil dan pereistan penanggulangan pencemaran
 - a) Mengkoordinasi dengan tarsus yang terkait
 - b) Mempertimbangkan factor keamanan bagi personil lingkungan
 - c) Memastikan jenis peralatan yang dibawa
 - d) Memastikan dan memobilisaasi jumlah personil yang akan disiapkan
 - e) Memastikan sarana dan prasarana yang akan digunakan
4. Menutup sumber pencemar Semua kebocoran kapal yang dilakukan dengan menambal kebocoran kapal, Kebocoran pipa sesuai dengan SOP yang telah ada , Blow out (platform) sesuai dengan SOP penanganan Blow out.
5. Mengambil sample bahan pencemar
6. Melokalisir tumpahan bahan pencemar
 - a) Menggelar Oil Boom dengan membentuk konfigurasi yang sesuai.
 - b) Membentuk huruf J,U, dan V atau memproteksi darah sensitive/mengarahkan tumpahan ke tempat yang tidak sensitive.
7. Mengambil tumpahan bahan pencemar menggunakan skimmer yang tepat sesuai jenis tumpahan minyak
8. Menampung tumpahan bahan pencemaran menggunakan Temporary Storage Tank
9. Mendispersi bahan pencemar dengan menyemprotkan Dispersant ke bahan pencemar dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
10. Menyerahkan bahan pencemar kepada pengolah yang berada di wilayah batam dan telah terdaftar di kementerian lingkungan hidup.
11. Evaluasi dan dokumentasi operasi penanggulangan pencemaran.
12. Patroli di laut, melakukan pengejaran seketika (Hot pursuit), memberhentikan dan memeriksa kapal dilaut, dan melakukan penyidikan.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut di perairan Batam.

Bahwa dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga instansi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh undang-undang tersendiri, ketiga instansi tersebut yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. disamping itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya⁹. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut Indonesia maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut. adapun Peraturan mengenai pencemaran laut dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan umum, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai aturan khusus, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut sebagai peraturan pelaksana dari UU No 32 Tahun 2009, berdasarkan aturan (UU) Nomor 17 tahun 2008 sudah dijalankan efektif oleh KPLP (kesatuan penjagaan laut dan pantai) daerah Batam. Pencemaran laut di perairan Batam terdapat tumpang tindih peraturan antara PPNS di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, penyidik Dit Polair Batam, penyidik TNI Angkatan Laut yang menyebabkan dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan penyidikan. Dalam undang-undang no 32 tahun 2009, pencemaran laut termasuk kedalam delik materil hal tersebut karna delik ini memfokuskan pada akibat, yaitu pelampauan baku mutu air laut dalam hal ini yg berwenang PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

⁸ Hasil Wawancara dengan bpk Jaya di Direktorat Polisi air (Ditpolair) Polisi Daerah Batam .

⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Satria di Pangkalan Angkatan Laut Tentara Republik Indonesia (TNI) daerah Batam .

hidup. Sementara itu berdasarkan undang-undang No 17 tahun 2008, pencemaran laut termasuk kedalam delik formil. Hal tersebut karna pengoperasian kapal wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. Perlindungan lingkungan maritime yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan penanggulangan pencemaran laut dari sejumlah kegiatan, salah satunya adalah pengoperasian kapal. Ketentuan pidana itu tercantum dalam pasal 303 UU No 17 tahun 2008 dalam hal ini yang berwenang KPLP (kesatuan dan penjagaan laut dan pantai pasal 278 ayat (2).

Tabel 1. Data Kasus Pencemaran Laut di Perairan Batam

No	Tahun	Lokasi	Keterangan
1	2019	Turi Beach Nongsa Batam	Tidak diketahui
2	2020	Pantai Tanjung Pinggir, Sekupang Batam	Tidak diketahui
3	2020	Pesisir belakang padang Batam	Tidak diketahui

3.3 Faktor penghambat bagi KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai)

Berdasarkan keterangan Bapak Adi Riawanto faktor penghambat yang dihadapi KPLP batam dalam penegakan hukum pencemaran laut di perairan batam adalah faktor cuaca yang menghambat anggota KPLP (kesatuan penjagaan laut dan pantai) dalam menjalankan tugas nya di laut, maka dari itu menurut keterangan beliau dibutuhkan adanya koordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) provinsi Kepri untuk mengetahui cuaca agar anggota KPLP yang menjalankan patroli dapat menghindari adanya gangguan cuaca di perairan Batam¹⁰. dan juga lebih efektif serta cepat dalam melakukan pengejaran serta pengawasan terkait pelaku pencemaran laut. Saat ini BMKG juga mempunyai alat yang dapat melacak peredaran tumpahan minyak hingga selang sebulan dari kejadian berdasarkan arah arus laut. Kedua masalah kewenangan terhadap penegakan hukum dilaut, membuat setiap instansi harus berkoordinasi terkait masalah pencemaran laut. bisa dilihat di dermaga ada angkatan laut, polisi air, ada yang punya polisi, padahal jadi satu saja, namun geografis nya tidak sama dan juga anggarannya tidak sama. selain itu juga perlu adanya koordinasi dengan kementerian lingkungan hidup serta kementrian kelautan dan perikanan.

Menurut Bapak Handri Eko adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki KPLP batam yang menjadi permasalahan saat ini, pertama, peralatan harus sesuai dengan situasi apapun. Kedua, personelnya harus terlatih dengan baik, harus terkoordinasi dari semua aspek. Tumpahan minyak dua drum saja tidak ada yang tahu, tapi imbasnya kemana-mana, mengancam lingkungan hidup mana-mana. alat pendukung patroli memerlukan peremajaan seperti, kapal patroli yang sudah terlalu lama sehingga mobilisasi untuk melaksanakan kegiatan patroli

¹⁰ Hasil wawancara dengan bpk Adi riaawanto di KPLP (kesatuan penjagaan laut dan pantai)

terhambat, pembaruan senjata api untuk berdinamika dan juga perlunya diklat ketrampilan khusus untuk para personel KPLP, mengetahui akibatnya kalau tumpahan minyak tidak segera dihentikan. Kita menganjurkan ketentuan, semua aturan kita buat tapi pada kenyataannya di lapangan begitu ada kejadian baru menyadari, orang-orang baru menyesal.¹¹ masih banyak juga personel yang belum profesional dalam teknik-teknik untuk menghindari serta melumpuhkan lawan saat melakukan operasi di perairan Batam dalam situasi dan kondisi apapun. Karena itu perlu adanya pembekalan atau pelatihan terhadap personel KPLP terhadap penanggulangan pencemaran laut dll.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut di perairan Batam oleh KPLP berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran belum berjalan efektif karena penegak hukum hanya melakukan upaya preventif (pencegahan) saja tanpa ada upaya represif (pemberantasan),
2. Terkait faktor penghambat bagi KPLP Batam yaitu faktor cuaca yang menghambat tugas KPLP Batam dalam menjalankan tugasnya dilaut, kedua masalah kewenangan terhadap penegakan hukum pencemaran laut (tumpang tindih), ketiga faktor sarana dan prasarana masih kurang dalam hal peralatan, personel masih banyak yg belum terlatih dan juga profesional dalam melakukan patrol/operasi dilaut
3. Ketentuan pidana terhadap pelaku pencemaran laut di wilayah perairan Batam diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran karena pencemaran laut termasuk kedalam delik formil berdasarkan pasal 303.

V. Daftar Pustaka

1. Buku-Buku & Jurnal

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung..
- Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hal.380-381
- Bernard L. Tanya. 2001. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Genta Publising. Yogyakarta.
- Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*. 2014. (Bekasi: Gramata Publising), hlm.1
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*, Bina Cipta, Bandung., Hlm.182
- M.Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan*

¹¹ Hasil wawancara dengan bpk Handri eko di KPLP (kesatuan penjagaan laut dan pantai)

Indonesia, PT. Alumni , Bandung,
Mohtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, 1978, Hlm. 179
Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
UI Pres, Jakarta.
Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.
Sinar Baru. Bandung.

2. Peraturan perundang – undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab undang – Undang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

3. Artikel & Media Daring

- <https://beritagar.id/artikel/berita/tumpahan-minyak-hitam-cemari-perairan-batam>
- https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc2bcf68f29f/sanksi-membuang-limbah-ke-lingkungan-laut-tanpa-izin/#_ftn2
- <https://ngada.org/uu17-2008bt.htm>

VI. Ucapan Terimakasih

“Letih berjalan ditengah pekan, singgah sebentar di gerai siti, terimakasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti”, saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Dosen Pembimbing saya, serta teman-teman saya yang selalu menutup dan menumbukan semangat saya untuk melengkapi kesalahan yang saya perbuat pada tulisan ini. Akhir kata Assalamualikum Warahmatullahi wabarakatu.